

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis konten terhadap berita kriminalitas anak di *Detik.com* diketahui bahwa anak-anak lebih banyak diberitakan sebagai korban. Hal ini diketahui dari jumlah sampel kategori berita anak sebagai korban yang lebih banyak daripada berita anak sebagai pelaku ataupun keduanya.

Dari hasil analisis ketiga kategori berita tersebut, ditemukan pembingkai pemberitaan yang dominan terkait pemilihan topik kriminal, narasumber, label penamaan, dan jenis bingkai. Berita kriminalitas anak *Detik.com* banyak dibingkai dengan pemilihan isu kejahatan kekerasan, khususnya kekerasan seksual dengan narasumber utama dari pihak otoritas kepolisian. Adapun dalam proses penulisannya, wartawan *Detik.com* sering menggunakan label penamaan usia dan status penyelidikan untuk mengidentifikasi anak. Setelah itu, kebanyakan berita pun dikemas menggunakan bingkai episodik.

Selain pembingkai yang mendominasi, terdapat pola pembingkai berita yang berbeda lainnya. Anak sebagai pelaku lebih sering diberitakan terkait kekerasan fisik seperti tawuran dengan sedikit perspektif narasumber dan menggunakan label penamaan perbuatan kriminal yang mendramatisasi. Sebaliknya, anak sebagai korban lebih sering diberitakan terkait kekerasan seksual dengan ragam perspektif narasumber dan label penamaan gender. Selain itu, bingkai tematik lebih banyak dipakai untuk pemberitaan anak sebagai korban dibandingkan dengan kategori berita anak sebagai pelaku.

Jika dilihat dari nilai penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, berita kriminalitas anak *Detik.com* masuk dalam kategori sangat tinggi. Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang paling ditaati *Detik.com* adalah

perlindungan identitas anak yang dilindungi oleh LPSK. Walaupun begitu, masih ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pasal pedoman yang lain.

Pelanggaran yang paling sering dilakukan *Detik.com* dalam berita kriminalitas anak adalah mengenai pemberitaan yang tidak positif dan empati (37,97%), dilanjutkan dengan rekonstruksi sadis dan bernuansa seksual (30,38%), serta penggunaan informasi traumatik (29,54%). Selain itu, terdapat pelanggaran lainnya seperti penggunaan visual yang mengungkapkan asosiasi identitas anak (8,86%), pengungkapan identitas nama anak secara jelas atau yang berasosiasi dengan anak (7,59%), penggunaan materi foto hanya dari media sosial (4,64%), narasi tidak faktual (2,53%), dan pengungkapan identitas pelaku kekerasan seksual yang berhubungan darah atau keluarga dengan anak (0,42%).

Adanya pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan pemberitaan *Detik.com* masih perlu meningkatkan kepekaan saat menulis berita agar sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Bukan hanya kepekaan akan pedoman, melainkan juga kepekaan untuk membuat pembingkaiian pemberitaan yang berimbang dan empati terhadap hak serta kesejahteraan anak sebagai pelaku maupun korban.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Peneliti hanya menganalisis pembingkaiian dan penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dari satu media daring saja sehingga tidak ada perbandingan dengan media daring Indonesia lainnya. Objek penelitian pun hanya terkait media daring, belum bentuk media massa lainnya seperti televisi. Penelitian selanjutnya pun dapat mengeksplorasi topik pemberitaan kriminalitas anak dari pendekatan kualitatif untuk menggali lebih spesifik proses liputan

kejahatan anak sehingga dapat mengetahui tantangan hingga kesulitan wartawan agar membuat berita anak yang berimbang dan taat pada pedoman. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengamati dan membandingkan pembingkai berita kejahatan anak sebagai korban serta pelaku melalui penelitian analisis bingkai kualitatif untuk mengetahui bagaimana status korban atau pelaku memengaruhi narasi pemberitaan anak.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Peneliti menyarankan bagi wartawan dan *Detik.com* untuk meningkatkan sensitivitas dalam penulisan berita kejahatan anak, baik terkait pembingkai berita maupun penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Sensitivitas dalam pembingkai berita kejahatan anak dapat berbentuk membuat berita berimbang dan tidak membuat berita yang sensasional. Kemudian, sensitivitas dalam menerapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak terhadap anak sebagai korban dan pelaku. Selain itu, Dewan Pers dapat lebih tegas memberikan sanksi bagi wartawan dan media yang kedapatan melanggar.

UMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA